



# LITERASI PERZAKATAN (DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER) *Bersambung*

Oleh: **Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa, Ketua Umum HISSI  
(Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia)

Sumber utama dan pertama fikih zakat termasuk infak dan sedekah adalah Al Qur'an. Baru kemudian diikuti dengan Al Hadis sebagai sumber penting kedua fikih zakat. Terutama yang berhubungan dengan ayat-ayat zakat (ayat al-zakah) dan matan-matan hadis zakat (ahadats al-zakah).

Namun sebagaimana pada umumnya hukum Islam bidang apapun, dalam prakteknya juga menyertakan ahli-ahli hukum Islam itu sendiri baik dalam bentuk ijma dan kias/analogi (al ijma wa-l-qiyas; consensus and analogy) sebagai dua sarana ijtihad yang paling populer dan banyak digunakan para juris

Islam (fuqaha; Islamic jurisconsult) yang sudah sejak lama diposisikan atau diberi status sebagai sumber hukum (Islam) sebagaimana dianut dan diamalkan mayoritas ulama fikih (jumhur al fuqaha) dan usul fikih (jumhur al-ushuliyin). Termasuk dalam bidang perzakatan yang di sana-sini diperkaya oleh ijtihad dan/atau fatwa para ulama khususnya ahli-ahli fikih zakat sebagaimana tersebar luas dalam berbagai karya (fikih) besar dan mendasar mereka.

Tidak terkecuali di negara hukum Indonesia di mana posisi hukum agama termasuk hukum agama Islam dalam dua hingga empat dekade terakhir (1990-an sampai sekarang) telah mendapatkan posisi yang lebih memadai untuk disinergikan atau bahkan diintegrasikan dan sekaligus diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan

negara. Salah satunya adalah fikih zakat yang seperti sudah dan akan disebutkan beberapa kali di dalam buku ini bahwa eksistensi hukum Islam dan pemberlakuannya telah diakui secara legal-formal dan konstusional. Terutama dengan pengundangan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diaman-demen dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berbeda dengan kondisi sebelum dasawarsa 1990-an hingga 2000-an apalagi sebelum dasawarsa 1970-an dimana buku-buku tentang zakat yang berbahasa Indonesia dan ditulis oleh ilmuwan/sarjana muslim-muslimah Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya yang baru satu dan dua saja atau masih bisa dihitung dengan jari-jemari tangan saja; maka pasca kehadiran (pengundangan) Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, apalagi sesudah terbentuk sejumlah badan/lembaga amil zakat dan direktorat zakat di lembaga Pemerintah dalam hal ini Departemen/ Kementerian Agama RI, penulisan dan





penerbitan buku-buku perzakatan di Indonesia tampak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan bahkan spektakuler karena sangat pesat dan dapat dikatakan luar biasa.

Kondisi demikian antara lain dapat dikenali melalui penelusuran-sebagian-literatur (kepustakaan) di bawah ini. Mulai dari karya-karya ilmiah berbentuk kitab-kitab fikih klasik dari berbagai kalangan mazhab-terutama mazhab fikih Sunni yang 4 (empat) (al madzahib al-arbaah)-yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan oleh umat Islam di seluruh dunia-termasuk Indonesia-yang sebagian kecilnya bisa kita kenali dalam literasi berikut ini.

Diantara kitab-kitab fikih zakat dari kalangan mazhab-mazhab fikih sunni ialah :

#### a. Mazhab Hanafi

Buah pena Ibn al-Humam al-Hanafi – al-Imam Kamal al-Din Muhammad

bin Abd al-Wahid (861-790 Hijriah/1388-1457 Masehi) Syarh Fath al-Qadir ‘ala al-Hidayah – Syarh Bidayah al-Muhtadi li-Syaykh al-Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, ayat dan hadisnya ditakhrij (kembali) oleh Syeikh Abd al Razzaq Ghalib al-Mahdi. Dalam kitab yang terdiri atas 10 (sepuluh) jilid dengan ketebalan halaman rata-rata per jilid sekitar 500-550-an halaman yang berarti mencapai sekitar 5,500-an halaman secara keseluruhan, ini porsi pembahasan kitab zakat dimuat dalam jilid 2 sebanyak 142 halaman tepatnya pada halaman 163-305. Di antara bahasan yang ditemukan didalam kitab ini ialah pendapat Imam Hanafi dan para pengikutnya yang membolehkan hukum mengganti pembayaran zakat mal dan zakat fitrah dengan harga uang (qimah). Berbeda dari mazhab lain khususnya pendapat al-Imam al-Syafi’i (150-203 Hijriah/767-820 Masehi) dan-minimal sebagian pengikutnya-yang bergeming untuk tidak membolehkan konversi pembayaran zakat-terutama zakat fitrah-dalam

bentuk makanan pokok dengan uang atas alasan karena konversi mengandung unsur jual-beli, padahal zakat itu bukanlah jual-beli; dan atas pertimbangan pengikutan kepada teks (ittiba’an li-al-manshush) yang sama halnya dengan hadiah dan hewan qurban dalam pengertian tidak boleh digantikan dengan uang. Imam Abu Hanifah, dan umumnya mazhab Hanafi membolehkan konversi pembayaran zakat mal dengan uang.

Demikian juga dalam hal pembayaran kafarat, nadzar, dan bahkan zakat fitrah sekalipun boleh dikonversi dengan uang kas atas dasar pertimbangan atau alasan bahwa penunaian/pembayaran zakat yang dikonversi dengan uang, itu tidak mengandung unsur jual beli dan karenanya maka tidak termasuk ke dalam kategori jual beli (al-bay’i wa-al-syira’). Maknanya, konversi zakat-termasuk zakat fitrah-dari barang ekonomi dalam hal ini makanan pokok ke dalam bentuk uang tunai, tetap murni pemberian (yang bisa) diubah disesuaikan dengan harga.